

TURUNAN DARI SURAT MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 05/C.1/PT/37/1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- a. Surat Beken PTIP-IKIP Padang tgl. 6-12-1985 No. 2183/PT/37-31/C.3/1985 tentang usul pengangkutan Sdra. Drs. RAHMAWATI MARSHUN NIP. 131406187 Calon Pegawai Negeri Sipil Gol. III/a dengan tujuan sebagai Tenaga Pengajar pada PTIP-IKIP Padang menjadi Pegawai Negeri Sipil.
b. Surat Keterangan IMP/Tin Pengaji Kesehatan Pegawai Negeri di RSPD Drs. H. Djamil Padang No. 414/1985 tgl. 14-11-1985

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selain masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keterangan dari Majelis Pengaji Kesehatan/Doktor Pengaji tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran Keputusan ini;

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098); **jo PP No. 15 tahun 1985.**
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Sp. Menteri PTIP tanggal 7 Agustus 1965 Nomor 162 Tahun 1965;

5. Keputusan Mendikbud. tanggal 7 - 2 - 1984 No. 031/P/1984 tentang Pemberian Kuasa Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

MAJELIS SAHAKAN
Salinan / diturunkan sejua dengan aslinya
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
JAKARTA, 14 Oktober 1984
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 SE/1975 tentang Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Surat Keterangan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Nomor 12 SE/1975 tgl. 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Menetapkan
PERTAMA

Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini diaampaiakan kepada:

1. Ketua BEPEKA di Jakarta
2. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta
3. Direktur Perpendidikan Negara di Jakarta
4. Kepala Kantor Perpendidikan di Padang
5. Kepala Biro T.U Kepegawaian BAKN di Jakarta
6. Kepala BAKN di Jakarta
7. Kepala Biro Pena dan Tunjangan BAKN di Jakarta
8. Sesjen Depdikbud Up. Kepala Biro Keuangan, Biro Kepegawaian di Jakarta
9. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
10. Gubernur KDH Tk. I Sumbar di Padang
11. Kepala PTIP-IKIP Padang di Padang.

Dalam PTIP-IKIP Padang di Padang,
dipergunakan sebagaimana mestinya

10/11/85
3 Ditelepon di PADANG
18/11/85

Pada tanggal 7 Januari 1986

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN PADANG

Rektor II,



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor 05/c.1/PT/37/1986

Tanggal 7 Januari 1986

1. Nomor

: 4

2. Nama

: DR. HAMDIWATTA HABIBOUB

3. NIP

: 131 406 107

4. Tempat dan tanggal lahir

: Kota Gedung Agusa, 7 Januari 1957

KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

5. Pejabat

: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

6. Nomor dan tanggal

: 55290/c/r.IV.1/1984 tgl. 5-6-1984

7. Golongan Ruang Gaji

: III/a

8. Masa kerja golongan

: 0 tahun 0 bulan.

9. Gaji pokok

: 80 % x Rp 54.100,-

10. Terhitung mulai tanggal

: 1 MARET 1984

PEGAWAI NEGERI SIPIL

11. Pangkat

: Penata Muda/Astisten Ahli Madya

12. Golongan Ruang gaji

: III/a

13. Masa kerja golongan

: 1 tahun 11 bulan.

14. Gaji pokok

: 81.000,- (Delapan puluh satu ribu rupiah)

15. Terhitung mulai tanggal

: 1 FEBRUARI 1986

16. Nomor dan tgl. Surat Keterangan Team Peng-

uji Kesehatan/Dokter Pengujii Tersendiri : 414/1985 tgl. 14-11-1985

17. Masa kerja golongan untuk

: 1 tahun 11 bulan

kenaikan gaji berikutnya

18. Tempat bekerja

: PIP-IKIP Padang di Padang

19. Keterangan

: 1. Yth. berijazah 1 Sarjana Pendidikan Padang tgl. 5-9-1981

2. Yth. telah lulus latihan PPA sebanyak yang diadakan di IKIP Padang dari tgl. 14-10-1985 s/d tgl. 4-11-1985.

A.O MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN PADANG

